

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bojonegoro dalam menanggulangi parkir liar di fasilitas publik. Berdasarkan hasil penelitian yang dianalisis mengikuti empat fokus penelitian sesuai Pasal 9 Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum, yaitu (1) pelaksanaan parkir berlangganan, (2) penyelenggaraan parkir di ruas jalan daerah, (3) penegakan retribusi terhadap pelanggan parkir, dan (4) koordinasi pemungutan retribusi parkir berlangganan, yang dikaitkan dengan teori faktor kinerja Armstrong dan Baron (1998), dapat disimpulkan bahwa kinerja Dishub Kabupaten Bojonegoro dalam menanggulangi parkir liar sudah berjalan cukup baik dari sisi kejelasan regulasi, sistem administrasi, dan koordinasi antarlembaga, tetapi belum optimal dari sisi cakupan sumber daya manusia dan daya dukung sarana penegakan hukum di lapangan.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini merupakan kesimpulan dari masing-masing fokus penelitian sesuai Pasal 9 Perbup Nomor 4 Tahun 2023, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Parkir Berlangganan (Pasal 9 ayat (1))

Pelaksanaan parkir berlangganan di Kabupaten Bojonegoro telah didukung oleh sistem administrasi yang cukup memadai, ditandai dengan ketersediaan stok stiker berlangganan dan buku tanda terima dalam jumlah besar, mekanisme herregistrasi yang terintegrasi dengan Samsat, serta pengamanan berlapis melalui stiker hologram dan security printing yang berganti desain setiap tahun. Ditinjau dari *system factors*, pelaksanaan parkir berlangganan sebagai salah satu instrumen kebijakan utama dalam menekan munculnya praktik parkir liar telah didukung oleh sistem administrasi yang cukup memadai, yaitu ketersediaan stok stiker berlangganan dan buku tanda terima dalam jumlah besar, mekanisme herregistrasi yang terintegrasi dengan Samsat, serta pengamanan berlapis melalui stiker hologram dan security printing yang desainnya berganti setiap tahun untuk mencegah pemalsuan. Meskipun demikian, dari sisi *personal factors* dan *contextual/situational factors*, praktik parkir liar tetap saja masih dijumpai di lapangan, antara lain berupa kendaraan berplat lokal S yang seharusnya sudah bebas retribusi namun tetap dikenai pungutan tidak resmi, serta sebagian kendaraan yang belum menempelkan stiker berlangganan sehingga menyulitkan proses verifikasi dan membuka celah bagi berkembangnya titik-titik parkir liar baru di sekitar fasilitas publik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kekuatan sistem administrasi belum sepenuhnya diimbangi dengan kepatuhan masyarakat maupun tekanan lingkungan

ekonomi eksternal, sehingga praktik parkir liar pada fokus ini masih belum dapat ditekan secara tuntas dan menyeluruh.

2. Penyelenggaraan Parkir di Ruas Jalan Daerah (Pasal 9 ayat (2))

Dilihat dari *system factors* dan *team factors*, penyelenggaraan parkir di ruas jalan daerah dan kawasan fasilitas publik telah dikelola melalui penetapan titik-titik lokasi resmi yang tersebar di sejumlah ruas jalan utama, didukung sistem shift petugas pagi dan sore yang saling berkoordinasi dalam melakukan pengawasan, disertai penyediaan kantong parkir alternatif serta rekayasa pengalihan arus lalu lintas pada momen tertentu seperti Car Free Day (CFD) guna mengantisipasi lonjakan kendaraan yang berpotensi menimbulkan parkir liar dadakan. Akan tetapi, *leadership factor* pada fokus ini masih tergolong lemah karena belum ada kebijakan pimpinan yang konkret untuk menambah jumlah personel atau menata ulang jadwal patroli guna menutup celah pengawasan pada malam hari, sehingga sejumlah titik lokasi masih berstatus "kosong" atau "tutup" pada shift tertentu dan pada akhirnya dimanfaatkan sebagai lahan parkir liar oleh kendaraan yang parkir sembarangan di badan jalan maupun di atas trotoar. Kondisi tersebut berkelindan dengan *contextual/situational factors* berupa window of opportunity, yakni celah waktu pengawasan yang membuka peluang munculnya parkir liar baru di ruas-ruas jalan yang tidak terjaga. Adapun personal factors petugas yang bertugas pada rentang waktu yang tersedia tergolong cukup baik dan menunjukkan motivasi kerja yang memadai, namun hal tersebut belum cukup untuk menutup kekurangan pada aspek

kepemimpinan dan penguatan sistem pengawasan secara menyeluruh, sehingga penyelenggaraan parkir di ruas jalan daerah belum sepenuhnya berhasil mencegah timbulnya praktik parkir liar di seluruh wilayah pengawasan.

3. Penegakan Retribusi terhadap Pelanggan Parkir (Pasal 9 ayat (3))

Penegakan retribusi terhadap kendaraan yang tidak menunjukkan stiker parkir berlangganan telah dilaksanakan melalui pemungutan karcis parkir harian. Dari sisi *leadership factor*, penegakan terhadap kendaraan yang melakukan parkir liar dan tidak dapat menunjukkan stiker parkir berlangganan telah didukung komitmen pimpinan yang cukup kuat, tercermin dari penerapan SOP penindakan yang responsif berupa pemberian tenggat waktu 15–30 menit sebelum penderekan, digitalisasi pembayaran non-tunai (QRIS) sejak tahun 2024, serta komitmen penyelesaian pengaduan masyarakat terkait parkir liar dalam waktu 1x24 jam. Namun demikian, *system factors* pada fokus ini masih menjadi kelemahan yang paling mendasar karena alokasi anggaran pengelolaan perparkiran justru didominasi oleh pos Belanja Bagi Hasil (64,7% dari total pagu anggaran), sementara penguatan sarana dan prasarana penegakan hukum terhadap parkir liar di lapangan relatif sangat kecil, yakni hanya tersedia 1 (satu) unit mobil derek dan 8 (delapan) buah gembok kunci roda untuk menjangkau seluruh titik rawan parkir liar di Kabupaten Bojonegoro. Ketimpangan pada *system factors* tersebut secara langsung berdampak pada keterbatasan *personal factors*, yaitu dukungan personel penindakan yang hanya

berjumlah 5–10 orang, sehingga cakupan operasional penertiban parkir liar belum mampu menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro secara merata dan masih terfokus di wilayah perkotaan saja. Ditambah dengan *contextual/situational factors* berupa resistensi masyarakat serta tekanan ekonomi yang mendorong sebagian pihak tetap mempertahankan praktik parkir liar sebagai sumber penghasilan, penegakan retribusi pada fokus ini menjadi fokus penelitian yang paling belum optimal pelaksanaannya di antara keempat fokus penelitian yang dikaji.

4. Koordinasi Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan (Pasal 9 ayat (4))

Koordinasi Fokus koordinasi pemungutan retribusi parkir berlangganan ini menunjukkan kematangan pada hampir seluruh faktor kinerja Armstrong dan Baron, sekaligus menjadi fondasi tidak langsung dalam menekan potensi timbulnya parkir liar melalui penguatan basis data kendaraan wajib retribusi. *System factors* tampak dari pemanfaatan aplikasi Sipopda (Sistem Informasi Potensi Pajak dan Retribusi Daerah) yang mendukung akurasi pencatatan data keuangan daerah sekaligus menyederhanakan proses administrasi; *team factors* tampak dari sinergi antarlembaga yang terjalin baik antara Dishub Kabupaten Bojonegoro dan Kantor Bersama Samsat; serta *leadership factor* tercermin dari payung hukum Peraturan Gubernur Jawa Timur yang memperkuat legitimasi kerja sama tersebut. *Personal factors* petugas dalam melakukan crosscheck data secara berkala juga tergolong baik dan menunjukkan ketelitian yang memadai dalam mengelola

data retribusi. Satu-satunya kendala yang ditemukan hanyalah *contextual/situational factors* yang bersifat minor, yaitu selisih rekapitulasi nominal akibat adanya layanan Samsat Link yang memungkinkan pembayaran melalui berbagai kanal eksternal seperti Indomaret dan Tokopedia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa koordinasi pemungutan retribusi merupakan fokus penelitian yang paling optimal pelaksanaannya dibandingkan tiga fokus lainnya, meskipun kontribusinya terhadap penanggulangan parkir liar bersifat tidak langsung karena lebih menitikberatkan pada aspek administratif dan basis data.

Berdasarkan keempat kesimpulan tersebut, secara keseluruhan dapat dinyatakan bahwa kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro dalam menanggulangi persoalan parkir liar di fasilitas publik, ditinjau melalui teori faktor kinerja Armstrong dan Baron (1998), telah menunjukkan itikad dan upaya yang cukup serius dan terarah, sebagaimana tampak dari kejelasan regulasi, sistem administrasi parkir berlangganan, serta koordinasi antarlembaga yang terjalin baik. Hal ini ditandai dengan kematangan pada *system factors* dan *team factors*, khususnya pada fokus koordinasi pemungutan retribusi dan pengamanan sistem parkir berlangganan. Namun demikian, upaya tersebut belum cukup untuk menanggulangi parkir liar secara tuntas, karena keterbatasan pada *personal factors* (jumlah personel penindakan di lapangan yang masih sangat terbatas), *leadership factor* (belum adanya kebijakan konkret untuk menambah sumber daya pada waktu-waktu rawan munculnya parkir liar, khususnya malam hari), serta

contextual/situational factors (tekanan ekonomi masyarakat dan resistensi sosial yang mendorong tetap bertahannya praktik parkir liar) masih menjadi faktor-faktor utama yang menghambat tercapainya penanggulangan parkir liar secara menyeluruh, konsisten, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro. Dengan kata lain, penanggulangan parkir liar bukan semata-mata persoalan ketegasan aturan, melainkan juga persoalan kecukupan sumber daya, konsistensi kepemimpinan, dan pengelolaan tekanan sosial-ekonomi yang melingkupinya.

B.Saran-saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan penulis mengenai Kinerja Dinas Perhubungan dalam menanggulangi Parkir liar di Kabupaten Bojonegoro peneliti membeikan saran saran sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro, dalam rangka memperkuat personal factors dan menekan munculnya titik-titik parkir liar baru, perlu dilakukan pendataan ulang secara berkala terhadap seluruh titik dan pola parkir liar di fasilitas publik, disertai sosialisasi dan edukasi yang lebih masif kepada masyarakat pengguna kendaraan mengenai kewajiban parkir berlangganan serta konsekuensi hukum dari praktik parkir liar. Selain itu, pengawasan preventif di lapangan juga perlu diperketat dan dilakukan secara rutin, tidak hanya bersifat insidental, agar kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan parkir liar dapat tumbuh secara bertahap dan berkelanjutan, sebagaimana ditemukan pada fokus pelaksanaan

parkir berlangganan yang masih menyisakan celah kepatuhan di lapangan.

2. Bagi Dinas Perhubungan bersama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dalam rangka memperkuat system factors yang menjadi kendala utama dalam penegakan terhadap parkir liar, perlu dilakukan realokasi dan penyesuaian struktur anggaran pengelolaan perparkiran agar tidak lagi didominasi oleh pos Belanja Bagi Hasil semata, melainkan turut memberikan porsi yang memadai bagi pengadaan sarana dan prasarana penertiban, seperti penambahan unit mobil derek, gembok kunci roda, rambu larangan parkir, serta marka jalan pada titik-titik yang rawan dijadikan lokasi parkir liar. Penambahan anggaran tersebut perlu diajukan secara resmi kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan disertai kajian kebutuhan riil di lapangan, mengingat keterbatasan sarana selama ini menjadi salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas penindakan terhadap parkir liar, sebagaimana ditemukan pada fokus penegakan retribusi terhadap pelanggan parkir.
3. Bagi pimpinan Dinas Perhubungan, dalam rangka memperkuat leadership factor guna menutup celah pengawasan yang selama ini memicu munculnya parkir liar, perlu diambil kebijakan yang lebih tegas dan terukur, antara lain berupa penambahan jumlah personel patroli, penataan ulang jadwal shift kerja khususnya pada malam hari yang selama ini menjadi titik lemah pengawasan, serta pemanfaatan teknologi pengawasan seperti pemasangan kamera CCTV pada titik-

titik rawan parkir liar di sekitar fasilitas publik. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menciptakan efek jera yang lebih konsisten dan tidak mudah diantisipasi oleh pengendara yang selama ini masih kerap melakukan praktik parkir liar begitu petugas tidak berada di lokasi, sebagaimana ditemukan pada fokus penyelenggaraan parkir di ruas jalan daerah.

4. Bagi masyarakat pengguna kendaraan dan fasilitas publik, dalam rangka mengurangi tekanan contextual/situational factors yang selama ini turut melanggengkan praktik parkir liar, diharapkan dapat lebih disiplin dalam memanfaatkan lokasi-lokasi parkir resmi yang telah disediakan Dinas Perhubungan, tidak lagi memarkir kendaraan secara sembarangan di badan jalan, trotoar, maupun area yang bukan peruntukannya, serta turut aktif melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan praktik parkir liar maupun pungutan tidak resmi di lapangan, sehingga penanggulangan parkir liar tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan semata, melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat.

DAFTARPUSTAKA

- Amstrong and Baron. (2022). *Manajemen Kinerja Karyawan*. Cendekia Publisher .
- Arianto, B. (2024). *Triangulasi Metoda Penelitian Kualitatif* (I. K. Hatiebi, S. Ghazi, E. Sorongan, & Gozali, Eds.). Borneo Novelty Publishing. <http://borneonovelty.com>
- Arif Budiman, A., & . D. (2026). Analysis of On-Street Parking Governance as a Source of Local Own-Source Revenue in Banyumas Regency. *International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Studies*, 6(1), 203–207. <https://doi.org/10.62225/2583049X.2026.6.1.5543>
- De Cerreño, A. L. C. (2004). Dynamics of On-Street Parking in Large Central Cities. *Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board*, 1898(1), 130–137. <https://doi.org/10.3141/1898-16>
- Dinda Fitria Pida, Khadijah Nur Aini, & Cindy Amelia Putri. (2025). Dampak Urbanisasi terhadap Perkembangan Kota di Indonesia: Tinjauan dari Aspek Ekonomi Pembangunan. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 226–238. <https://doi.org/10.62383/wissen.v3i1.562>

Donald Van Meter dan Carl Van Horn. (2025). *Konsep Teori*

Administrasi Publik dan Implementasi Kebijakan.

PENERBIT DEEPUBLISH DIGITAL (Grup

Penerbitan CV BUDI UTAMA) Anggota IKAPI

(076/DIY/2012) Jl. Rajawali, Gg. Elang 6, No. 3,

Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman Jl. Kaliurang

Km. 9,3 - Yogyakarta 55581.

Gunarto, G., Irawan, M., & Kusriyah, S. (2023). Legal

Reconstruction of Parking Land Management

Regulations in Public Space Based on Justice Value.

Scholars International Journal of Law, Crime and

Justice, 6(02), 91–96.

<https://doi.org/10.36348/sijlcj.2023.v06i02.005>

Huberman, & Miles. (1992). Teknik Pengumpulan dan

Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Studi Komunikasi Dan*

Media, 02(1998), 1–11.

Kasmir. (2023). *KUALITAS KINERJA KARYAWAN*

BERDASARKAN BUDAYA ORGANISASI DAN

TINGKAT PENDIDIKAN. I. Ketintang Baru XV No.

25A, Surabaya Scopindo Media Pustaka Telp. (031)

82521916 scopindomedia@gmail.com.

Kushwaha, A., Saini, A., & Shukla, Dr. S. (2022). Analysis

of Parking Facility in an Urban City Using Geospatial

- Technology: A Case Study Mahanagar Underground Parking Lucknow. *International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology*, 10(2), 747–757. <https://doi.org/10.22214/ijraset.2022.40375>
- Lewis, B. D. (2014). Urbanization and Economic Growth in Indonesia: Good News, Bad News and (Possible) Local Government Mitigation. *Regional Studies*, 48(1), 192–207. <https://doi.org/10.1080/00343404.2012.748980>
- Lexy J. Moleong. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Sociology, Art.
- Lubis, H., Ritonga, S., & Junita, A. (2025). The Role of the Mandailing Natal Regency Transportation Office in Increasing Regional Original Revenue (PAD) Parking Management in Panyabungan City. *Journal of Public Representative and Society Provision*, 5(3), 483–493. <https://doi.org/10.55885/jprsp.v5i3.612>
- Mangkunegara. (2024). *Pengelolaan Kinerja Pelestarian Cagar Budaya di Sektor Kebudayaan dan Pariwisata*. CV. Adanu Abimata Anggota IKAPI : 354/JBA/2020 Jl. Intan Blok C2 Pabean penerbitadab@gmail.com Web: <https://Penerbitadab.id>.

- Matthew B. Miles, A. M. H. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. (S. Publications, Ed.; Berilustra).
- Nurhasanah, R., Fatimah, G. T. N., Sugih, A., Toruan, E. S. L., & Handayani, S. (2025). User Behavior in Public Transportation Mode Selection: A Systematic Literature Review. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 5544–5554. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1411>
- Purwanza, S. W., Wardhana, A., Mufidah, A., Renggo, Y. R., Hudang, A. K., Setiawan, J., & Darwin. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi. In *Media Sains Indonesia* (Number March).
- Rahman, Jamal. (2021). *Informan Penelitian Kualitatif*. (p. 4).
- Sonny Leksono. (2013). *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi : Dari Metodologi Ke Metode* (PT. RajaGrafindo Persada., Ed.; Edisi 1). PT. RajaGrafindo Persada. <https://doi.org/330.072>
- Sugioyono. (2023). » *PENERBIT ALFABETA BANDUNG*.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*.

Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. ALFABETA.cv.

Syahputra, H., Budi Hartono, & Dumasari Harahap. (2023). Policy Implementation of Asahan Regent Regulation No. 3 of 2019 Concerning Adjustment of Retribution Rates for Parking Services on Public Roads in the Asahan Regency Area. *PERSPEKTIF*, 12(4), 1098–1106. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i4.9819>

Wulandari, I., Rahayu, S., & Imaniar, D. (2025). IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN (Studi Pada Penertiban Parkir Liar Di Sepanjang Jalan Jenderal Ahmad Yani Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi). *KATARSIS*, 2(2), 96–108. <https://doi.org/10.62734/kts.v2i2.568>